

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Bagi umat muslim menjalankan kaidah atau peraturan-peraturan yang tertulis jelas dalam nash Al-Qur'an adalah sebuah kewajiban, selama belum ada nash lain yang menyatakan ketentuan terdahulu tidak wajib. Begitu juga dengan hukum waris, menjalankan ketentuan waris adalah wajib sebab tidak ada nash lain yang menyatakan ketentuan waris tidak wajib.<sup>2</sup>

Dalam terminologi hukum waris Islam, waris dikenal dengan dua istilah yang merupakan sinonim dan umum digunakan yaitu *mawarits* dan *faraidh*. Kata *mawarits* merupakan bentuk jamak dari kata *mirats* yang berarti harta peninggalan orang yang meninggal yang akan dibagikan kepada ahli warisnya.<sup>3</sup> Kata *mirats* lebih sering dikenal dengan sebutan warisan. Warisan menurut Prof. Dr. Syarifuddin bagi umat Islam adalah:

“Seperangkat peraturan tertulis berdasarkan wahyu Allah SWT dan Sunah Nabi SAW tentang peralihan harta dari yang telah mati kepada yang masih hidup, yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam”.<sup>4</sup>

Persoalan waris dalam hukum Islam telah terkonsep dengan jelas di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah mulai dari pengertian, rukun, syarat, sebab-sebab menerima warisan, sebab terhalang menerima warisan, penerima waris dan bagian-bagiannya serta kapan pelaksanaannya. Sebagaimana dijelaskan

---

<sup>2</sup> Suhrawardi k. Lubis, *Hukum Waris Islam*, ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 3.

<sup>3</sup> Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hal. 11.

<sup>4</sup> Ahmad Yani, *Faraidh dan Mawarits* (Jakarta: Kencana, 2018), hal. 4.

dalam Al-Qur'an surat An-Nisaa' ayat 11 dan 12 dan penjelasan nabi terkait pembagian-pembagian waris yang belum disebutkan dalam Al-Qur'an.<sup>5</sup>

Tujuan dari peraturan yang tertulis dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak lain hanya untuk terciptanya tujuan pewarisan dan terwujudnya kedamaian dalam keluarga serta bersikap adil untuk melindungi hak-hak pewaris.<sup>6</sup> Sedangkan diantara fungsi kewarisan dalam Al-Qur'an adalah sebagai usaha pencegahan terhadap kemungkinan penimbunan harta kekayaan yang dilarang oleh Agama.<sup>7</sup> Di dalam ketentuan hukum kewarisan Islam terdapat azas-azas yang menjadi dasar timbulnya pewarisan, yaitu *ijbari*, bilateral, individual, keadilan yang berimbang dan akibat kematian.<sup>8</sup>

Adapun syarat-syarat waris antara lain:

1. Meninggalnya seseorang (pewaris) baik secara hakiki maupun secara hukum (misalnya dianggap telah meninggal).
2. Adanya ahli waris yang hidup secara hakiki pada waktu pewaris meninggal dunia.
3. Seluruhaahli waris diketahui secara pasti, termasuk jumlah bagian masing-masing.<sup>9</sup>

---

<sup>5</sup> Ro Setyowati et al., "Tenggat Waktu Pembagian Harta Warisan dalam Perspektif Hukum Islam", *Diponegoro Law Journal* 5, no 3 (2016): 1–19.

<sup>6</sup> Setyowati et al.

<sup>7</sup> Rusydi Khalid Idah Suaidah, "Fungsi dan tujuan kewarisan menurut al- qur'an", *Jurnal Diskursus Islam* 7 (2019): 335–54.

<sup>8</sup> M.Ag. Dr. H. M. Mawardi Djalaluddin, "*Nilai-Nilai Keadilan Dalam Harta Warisan Islam*" V (2017): 1–14.

<sup>9</sup> Tim El-madani, *Tata Cara Pembagian Waris Dan Pengertian Wakaf* (Yogyakarta: Pustaka Yusitia, 2014), hal. 12.

Dalam hal pelaksanaan pembagian harta waris kepada ahli waris terlebih dahulu harus melaksanakan hak-hak yang berhubungan dengan harta peninggalan pewaris, dengan urutan berikut ini:

1. Hak yang berkaitan dengan harta warisan baik hak Allah ataupun hak terhadap manusia seperti harta yang telah wajib dizakati dan barang yang telah digadaikan dari harta warisan yang wajib dizakati dikeluarkan zakatnya, supaya harta yang wajib dizakati terlepas dari ikatan kewajiban zakat. Demikian juga hutang dari akad gadai harus dilunasi, supaya harta pewaris yang digadaikan terlepas dari status jaminan hutang.
2. Biaya merawat mayat mulai dari biaya memandikan sampai memakamkan.
3. Membayar hutang yang ada dalam tanggungan pewaris yang tidak berkaitan dengan harta warisan. Jika berkaitan dengan harta warisan, seperti hutang yang diberi jaminan harta mayit atau gadai maka hutang ini termasuk urutan pertama di atas.
4. Wasiat pewaris dengan syarat tidak melebihi sepertiga harta warisan. Adapun wasiat untuk ahli waris hukumnya makruh dan baru dianggap sah jika disetujui para ahli waris yang lain, wasiat pada orang lain yang melebihi sepertiga harus sesuai persetujuan para ahli waris.<sup>10</sup>

Setelah ditunaikannya empat hal tersebut, harta waris baru dapat dibagikan kepada ahli waris yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Qur'an surat An-Nisaa' ayat 11 yang berbunyi:

---

<sup>10</sup> M. Saifuddin, *Ilmu Faraidh Pembagian Harta Warisan Perbandingan Madzhab* (Kediri: Santri Salaf Press, 2018), hal 10-11.

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ...الآية (النساء: ١)

Artinya:

*(Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya". (Q.S. An-Nisaa'[4]:11).*<sup>11</sup>

Dari dasar hukum kewarisan Islam tersebut dapat disimpulkan bahwa harta waris bisa segera dibagikan setelah ditunaikannya kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan mayat tanpa harus menunda pembagian harta waris. Peralihan harta waris dalam hukum Islam terjadi seketika setelah adanya kematian, artinya peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup terjadi sendirinya tanpa ada perbuatan hukum atau pernyataan kehendak dari pewaris tersebut.<sup>12</sup> Dengan demikian, setelah adanya kematian harta waris menjadi hak bagi orang yang berhak atas waris menurut bagiannya, sebab penundaan waktu pembagian harta waris akan melahirkan kedzaliman terhadap orang yang punya hak atas harta waris, di sisi lain sifat harta waris yang harga jualnya dapat berubah akan muenimbulkan masalah baru diantara ahli waris.<sup>13</sup>

Berdasarkan hasil pra penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak terdapat lima keluarga yang melakukan pembagian harta waris dengan konsep waktu pelaksanaan yang berbeda, adapun waktu pelaksanaan yang digunakan antara lain:

<sup>11</sup> Kemenag, *Quran*.

<sup>12</sup> Lubis, *Hukum Waris Islam*,...hal.39.

<sup>13</sup> Setyowati et al., "Tenggat Waktu Pembagian Harta Warisan dalam Perspektif Hukum Islam".

1. Pembagian harta waris dilakukan sebelum kedua orang tua ahli waris meninggal dunia.
2. Pembagian harta waris dilakukan setelah salah satu dari orang tua ahli waris meninggal dunia.
3. Pembagian harta waris dilakukan setelah kedua orang tua ahli waris meninggal dunia.

Pelaksanaan dengan cara demikian dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya dengan dilaksanakannya cara pertama yang bertujuan untuk menghindari sengketa antara ahli waris dikemudian hari, meskipun secara teori praktek demikian disebut hibah dalam ketentuan hukum Islam tetapi sebagaimana masyarakat di Desa Wringinjajar menyebutnya sebagai peristiwa waris. Kemudian cara yang kedua dilakukan karena ada tuntutan hak para ahli waris, dan cara yang ketiga dilakukan sebab menghormati keberadaan orang tua yang masih hidup.

Idealnya peralihan harta waris kepada orang lain yang masih hidup dilakukan setelah harta yang berhubungan dengan pewaris ditunaikan. Namun, terjadi berbagai macam praktek waktu pelaksanaan pembagian harta waris yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. Penundaan pembagian harta waris menjadi praktek waktu pelaksanaan yang sering dilakukan, meskipun setelah kedua orang tua ahli waris meninggal dunia. Penundaan tersebut terjadi karena beberapa faktor seperti menunggu ahli waris lain dewasa atau harta waris dikembangkan untuk usaha dan investasi kemudian dibagi berdasarkan kesepakatan antara ahli waris.

Berdasarkan fakta yang terjadi di Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai pemilihan waktu pembagian harta waris di Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, dengan judul penelitian “Analisis Pemilihan Waktu Pembagian Harta Waris di Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berangkat dari latar belakang masalah diatas, maka terdapat identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Penundaan waktu pelaksanaan pembagian harta waris biasa terjadi di Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.
2. Pembagian harta waris dilaksanakan di Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak atas dasar kesepakatan.
3. Harta waris berupa benda menjadi faktor penundaan pembagian harta waris di Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.
4. Terdapat tiga macam waktu pelaksanaan pembagian harta waris di Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

## **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan identifikasi masalah dapat dirumuskan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Kebiasaan penundaan pembagian harta waris di Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.
2. Waktu pelaksanaan pembagian waris di Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak terdapat tiga macam.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berangkat dari latar belakang masalah, identifikasi masalah dan fokus masalah di atas, maka dapat ditarik rumusan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Kapan masyarakat Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak melaksanakan pembagian harta waris?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap waktu pelaksanaan pembagian harta waris di Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak?

#### **E. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian**

Tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kapan masyarakat Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak melaksanakan pembagian harta waris.
2. Untuk mengetahui Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap waktu pelaksanaan pembagian harta waris di Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

Adapun manfaat Penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritik dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan waktu pelaksanaan waris di Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.
2. Manfaat praktis dari penelitian adalah sebagai sumbangsih pengembangan ilmu dalam ilmu syari'ah kewarisan dan memberikan opini kepada objek terkait untuk menyelesaikan persoalan waktu pembagian harta waris khususnya di Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

## F. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data yang diinginkan dalam penelitian<sup>14</sup> Adapun metode penelitian yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu menelaah sebuah kasus tertentu dalam konteks atau setting kehidupan nyata kontemporer.<sup>15</sup> Dengan menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Dalam hal ini penulis mencari data secara langsung ke Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen yang mejadi objek penelitian agar dapat diketahui dengan jelas persoalan yang akan diteliti.

### 2. Metode Pengumpulan Data

#### a. Aspek dalam Penelitian

Adapun aspek dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan waktu pembagian harta waris oleh masyarakat Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.
- 2) Tinjuan hukum Islam terhadap waktu pelaksanaan pembagian harta waris di Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen Kabupatn Demak.

---

<sup>14</sup> Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016).

<sup>15</sup> John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif & Desain Risert* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hal. 24.

b. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. Tahapan penelitian yang dilakukan adalah dengan melakukan observasi di kelurahan Wringinjajar, membuat proposal penelitian, studi pustaka, menentukan informan, dan melakukan penelitian.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang memberikan data secara langsung kepada pengumpul data.<sup>16</sup> Dengan cara melakukan wawancara mendalam dengan informan dan dalam hal ini adalah para tokoh yang terlibat dalam pelaksanaan waktu pembagian harta waris di Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak memberikan data secara langsung kepada pengumpul data.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan buku-buku yang bisa mendukung penelitian ini. Seperti, fiqh mawarits, hukum waris Islam, jurnal ataupun laporan penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

---

<sup>16</sup> Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian*,... hal. 225.

<sup>17</sup> Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian*,... hal. 225.

#### 4. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti sendiri.<sup>18</sup> Sedangkan teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.<sup>19</sup> Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam hal ini mengambil lokasi penelitian di Desa wringinjajar Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. Penelitian ini tidak dapat terlepas dari perangkat desa, ahli waris dan masyarakat yang terlibat dalam pencarian data ini.

#### 5. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung.<sup>20</sup> Pada saat wawancara penulis sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. dengan metode deskriptif analitif, yaitu dengan memilah-milah dan menemukan hal penting sesuai dengan tujuan penelitian kemudian menjabarkan dan menguraikannya dalam bentuk deskriptif yang tersusun secara sistematis.

---

<sup>18</sup> Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian*,... hal. 222.

<sup>19</sup> Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian*,... hal. 224.

<sup>20</sup> Prof. Dr. Sugiyono, *Metode penelitian*,... hal. 246.

## G. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini lebih terarah dan sistematis, maka penulis akan menyampaikan sistematika penulisan dalam skripsi ini. Adapun skripsi ini tersusun dari:

### 1. Bagian Muka

Bagian ini terdiri dari beberapa halaman, yaitu halaman sampul, judul, nota pembimbing, deklarasi, pengesahan, motto, kata pengantar dan halaman daftar isi.

### 2. Bagian Isi

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami skripsi ini, penulis membagi pembahasannya menjadi lima bab sebagai berikut:

Bab pertama, berupa pendahuluan di dalamnya berisi tentang latar belakang masalah yang berhubungan dengan teori dan beberapa fakta sosial serta undang-undang yang berkaitan dengan hukum waris. Dari latar belakang masalah penulis merumuskan identifikasi masalah dan batasan masalah. Selanjutnya penulis merumuskan dua rumusan masalah yang berkaitan dengan waktu pelaksanaan pembagian harta waris masyarakat di Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. Dalam bab satu penulis juga menjelaskan tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Sebelum menjelaskan dan menganalisis waktu pelaksanaan pembagian harta waris di Desa wringinजार Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan tentang

hukum kewarisan menurut Islam, meliputi pengertian, dasar hukum waris, syarat dan rukun waris, asas-asas serta konsep waktu pelaksanaan pembagian harta waris dalam Islam. Pemahaman ini penulis uraikan dalam bab dua.

Selanjutnya bab tiga, penulis mencoba menjelaskan mengenai sejarah Desa Wringinjajar Mranggen Demak yang dalam hal ini menjadi titik lakasi penelitian, termasuk kondisi geografi, iklim dan demografi. Selanjutnya penulis mendeskripsikan hasil wawancara dengan informan terkait pemilihan waktu pelaksanaan pembagian harta waris di Desa Wringinjajar Mranggen Demak

Setelah memahai konsep waris menurut hukum Islam mengetahui pemilihan waktu pelaksanaan pembagian harta waris masyarakat Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, barulah penulis masuk pada analisis terhadap pemilihan waktu pembagian harta waris. Di bab ini penulis juga akan menguraikan tinjauan hukum Islam terhadap waktu pelaksanaan pembagian harta waris di Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. Penulis menempatkan pembahasan ini pada bab empat.

Bab lima merupakan penutup, penulis berusaha memberikan jawaban dari pokok-pokok rumusan masalah dalam penelitian ini. Bab lima memuat kesimpulan dan saran-saran. Sebagai kesimpulan, penulis akan berusaha merumuskan hasil dari penelitian, baik bersifat teoritis maupun praktis.

### 3. Bagian Akhir Penelitian

Pada bagian ini berisi tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.

